

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memberikan kemudahan kepada public akan kebutuhan informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana
3. Memberikan dan menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin seluruh penggunaan informasi publik yang disampaikan dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Bersikap proaktif, adil, tidak diskriminatif, dan bersikap sopan santun saat memberikan pelayanan informasi public
8. Menyiapkan petugas informasi yang kompeten dan berdedikasi
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
10. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana